



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 3/ Juli 2012

Nomor : 421.5 / 3563 / C / 2012
Lampiran :
Perihal : Peretujuan Ijin Operasional
SMK GAJAH MADA PURWODADI

Menanggapi Surat dari Yayasan Pendidikan Yudistira Purwodadi Kabupaten Grobogan, Nomor :001/YPYP/PI/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Gajah Mada, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi :
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Wawancara dengan Pengurus mengenai :
 1. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 2. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.
2. Menimbang:
 - a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kec. Purwodadi
 - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 - d. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Mengingat:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No :129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SMK Gajah Mada Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, dengan bidang keahlian yang terdiri dari :

1. Kompetensi Teknik Sepeda Motor (TSM);
2. Kompetensi Teknik Kendaraan Ringan (TKR);
3. Kompetensi Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ).

mulai Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Dinas Kabupaten Grobogan;
3. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan;
4. Yayasan Pendidikan Yudistira Purwodadi;
5. Kepala SMK Gajah Mada Purwodadi;
6. Arsip.